



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar dapat dirasakan secara merata dan layak, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto;
16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Mojokerto;
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN MOJOKERTO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD atau unit kerja yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara nasional.
9. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara nasional.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada masyarakat;

- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

- a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada masyarakat berbasis kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator ;
 - c. Nilai ; dan
 - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat;
 - b. Aksesibilitas jalan;

- c. Mobilitas jalan;
- d. Keselamatan jalan;
- e. Kondisi ruas jalan;
- f. Kecepatan;
- g. Pelayanan air minum;
- h. Air limbah permukiman;
- i. Pengelolaan sampah;
- j. Pengelolaan drainase;
- k. Penanganan permukiman kumuh perkotaan;
- l. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- m. Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN);
- n. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- o. Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- p. Informasi penataan ruang;
- q. Pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR);
- r. Izin pemanfaatan ruang;
- s. Pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang; dan
- t. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik.

Pasal 6

- (1) Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (2) Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (3) Mobilitas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (4) Keselamatan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (5) Kondisi ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (6) Kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (7) Pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% - 80% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (8) Air limbah permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;

- b. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 5% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (9) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 20% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan indikator SPM yang menunjukkan tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (10) Pengelolaan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (11) Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 10% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (12) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (13) Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

- (14) Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pesyaratan lengkap dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (15) Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (16) Informasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p, terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital tingkat kabupaten dan kecamatan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital tingkat kelurahan / desa dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (17) Pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf q, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;

- (18) Ijin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf r, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten beserta rencana rincinya dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (19) Pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf s, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.
- (20) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 25% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

Pasal 7

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 10

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berdasarkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 11

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.


Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA/KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 41

**RENCANA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
						2012	2013	2014	2015		
1.	Sumber Daya Air	Prioritas utama penyediaan Air untuk Kebutuhan Masyarakat	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100 %	2014	50%	80%	100%	100%	PDAM, Dinas Kesehatan, DPU Cipta Karya	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan air dari instalasi pengolahan air}}{\text{Jumlah kebutuhan air baku}} \times 100\%$ berdasarkan MDGs
2.			Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70 %	2014	60%	65%	70%	75%	Dinas Pengairan	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam}}{\text{Jumlah kebutuhan air irigasi sesuai rencana tanam}} \times 100\%$
3.	Jaringan Jalan	Aksesibilitas	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100 %	2014	90%	95%	100%	100%	Dinas PU & Bina Marga	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan penghubung PK akhir pencapaian SPM}}{\text{Jumlah panjang jalan penghubung seluruh PK}} \times 100\%$
4.		Mobilitas	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100 %	2014	65%	85%	100%	100%	Dinas PU & Bina Marga	$\frac{\text{Angka Mobilitas yang ditargetkan pada Akhir Waktu Pencapaian SPM}}{\text{Angka Mobilitas yang Ditentukan}} \times 100\%$
5.		Keselamatan	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60 %	2014	50%	55%	60%	65%	Dinas PU & Bina Marga	$\frac{\text{Panjang jalan memenuhi kriteria keselamatan}}{\text{Panjang Jalan Penghubung PK}} \times 100\%$
6.	Ruas Jalan	Kondisi Jalan	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60 %	2014	50%	55%	60%	65%	Dinas PU & Bina Marga	$\frac{\text{Panjang jalan memenuhi kriteria kondisi jalan}}{\text{Panjang Jalan Penghubung PK}} \times 100\%$
7.		Kecepatan	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan	60 %	2014	50%	55%	60%	65%	Dinas PU & Bina Marga	$\frac{\text{Panjang jalan memenuhi kriteria kecepatan}}{\text{Panjang Jalan Penghubung PK}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan	
					2012	2013	2014	2015			
		rencana									
8.	Pelayanan air minum Dengan cluster sbb : Sangat Buruk : 40% Buruk : 50% Sedang : 70% Baik : 80% Sangat Baik : 100%	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	70 % - 80 %	2014	20%	40%	70%	80%	PDAM, Dinas Kesehatan, DPU Cipta Karya	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat terlayani}}{\text{Jumlah Proyeksi total masyarakat}} \times 100\%$	
9.	Penyehatan lingkungan permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	Air limbah permukiman	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60 %	2014	55%	58%	62%	65%	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	$\frac{\text{Jumlah tangki septik yang dilayani}}{\text{Jumlah tangki septik}} \times 100\%$
10.			Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5 %	2014	0	2%	5%	5%	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	$\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
11.		Pengelolaan sampah	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20 %	2014	25%	28%	30%	35%	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	$\frac{\text{Vol. sampah yang direduksi di TPST}}{\text{Vol. sampah yang harusnya direduksi di TPST}} \times 100\%$
12.			Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70 %	2014	65%	70%	75%	80%	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	$\frac{\text{Vol sampah terangkut}}{\text{Volume Sampah Kab/Kota}} \times 100\%$
13.		Pengelolaan Drainase	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50 %	2014	60%	65%	70%	75%	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	$\frac{\text{Jumlah infrastruktur drainase yang dikelola}}{\text{Jumlah infrastruktur yang harus dibangun}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
						2012	2013	2014	2015		
14.			Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	50%	2014	65%	70%	75%	80%	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	$\frac{\text{Luas daerah bebas genangan}}{\text{luas daerah rawan genangan}} \times 100\%$
15.	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan		Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10 %	2014	0%	5%	10%	15%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	$\frac{\text{Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kota A}}{\text{Total Permukiman Kumuh yang Telah Ditetapkan di Kota A}} \times 100\%$
16.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100 %	2014	60%	80%	100%	100%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	$\frac{\text{Jumlah penerbitan IMB}}{\text{Rencana jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB}} \times 100\%$
17.		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten /kota.	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	$\frac{\text{HSBGN kabupaten yang telah tersusun}}{\text{HSBGN yang harus disusun}} \times 100\%$
18.	Jasa Konstruksi	Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	$\frac{\text{Pelayanan IUJK yang terbit paling lama 10 hari}}{\text{Seluruh permohonan IUJK yang lengkap persyaratannya}} \times 100\%$
19.		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100 %	2014	0	0	100%	100%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	$\frac{\text{Jumlah jenis layanan minimal terupdate}}{\text{Jumlah jenis layanan minimal}} \times 100\%$
20.	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	Bappeda	$\frac{\text{Jumlah peta analog / digital}}{\text{Jmlah peta analog atau digital seluruh kabupaten/kecamatan}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
		Pelanggaran Tata Ruang	pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.							
25.		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan.	25 %	2014	15%	20%	25%	27%	Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang $\frac{\text{Luasan RTH publik yang tersedia}}{\text{Luasan 20\% dari luas kabupaten}} \times 100\%$

BUPATI MOJOKERTO



MUSTOFA KAMAL PASA